

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran, Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk melakukan pengawasan dan menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut merincikan tugas Syahbandar untuk melakukan pengawasan dan melaksanakan seluruh koordinasi kegiatan yang diberikan oleh pemerintah di Pelabuhan, termasuk juga kapal, penumpang, dan hal lainnya yang terkait dalam proses pelayaran. Syahbandar juga memiliki tugas untuk dapat mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi Kapal yang melengkapi semua persyaratan dengan baik, sehingga Kapal dinyatakan aman untuk dapat menempuh proses pelayaran menuju ke Pelabuhan tujuan. SPB juga tidak dapat diperoleh dengan mudah, dalam hal ini Nahkoda Kapal yang bertindak sebagai pemimpin kapal juga harus memastikan kelengkapan dokumen dan memastikan semua aspek yang ada di kapal dalam keadaan baik dan aman.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, ada beberapa kendala atau faktor yang dihadapi oleh Syahbandar, mulai dari faktor sosiologis yaitu tingkat cakap hukum masyarakat yang belum merata dan masih masuk dalam kategori rendah, terkadang mereka mengabaikan keselamatannya dengan alasan agar dia dan barang bawaannya sampai ke tujuan, namun tidak melihat dampak dari apa yang dilakukannya untuk keselamatan orang lain. Seperti membawa barang yang berbahaya selama proses berlayar. Kemudian tiap tahun pertumbuhan masyarakat dan juga kebutuhannya semakin meningkat, semakin banyak orang yang ingin menumpang Kapal untuk menyebrang ke kota ataupun pulau lainnya, namun hal ini belum dapat diakomodir sepenuhnya oleh fasilitas yang diberikan pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan di Pelabuhan Kelas III Sikakap dan juga di Kapal Gambolo, maka:

1. Terkhusus pada Syahbandar dan juga jajarannya, untuk memperketat kembali pengawasan terhadap kapal yang akan berlayar, agar kedepannya dapat meminimalisir kecelakaan kapal ataupun hal lainnya yang dapat merugikan. Misalnya dengan mempertegas proses pemberian dokumen SPB kapal, manifest penumpang lebih diperhatikan agar seluruh pihak dapat mentaati peraturan yang sudah ada, kemudian mengedukasi penumpang berkaitan dengan barang apa saja yang aman untuk dibawa, serta jumlah muatan yang tidak berlebih dari ketentuan agar kapla dapat menjaga stabilitasnya dengan baik dan tidak merugikan pihak lain. Kepada pihak kapal diharapkan agar selalu menjaga keamanan dan

keselamatan dalam berlayar dengan adanya transparansi data kepada Syahbandar sehingga SPB yang dikeluarkan sesuai dengan kondisi Kapal saat itu. Turut membantu Syahbandar dalam proses pengecekan kapal, dan kembali memberikan peringatan kepada penumpang sebelum berlayar agar tidak ada yang melanggar aturan di Kapal.

2. Kepada pihak Pemerintah diharapkan untuk memberi perhatian khusus kepada Pelabuhan yang ada di Mentawai, terkhusus pada Pelabuhan kelas III Sikakap, agar dapat beroperasi dengan lebih baik, seperti penyediaan jaringan internet yang lebih memadai agar proses komunikasi dan input data tidak terhambat, kemudian memberikan Kapal yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat disana, sehingga jika Kapal yang diberikan lebih besar dan jumlahnya ditambah, masyarakat Sikakap akan lebih mudah mengakses tujuan mereka dengan fasilitas yang memadai tanpa harus melanggar aturan.

